



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SD NEGERI KRAMAT 1 KECAMATAN DEMPET**  
Alamat: Desa Kramat RT 10 RW 02 Kec. Dempet Kab. Demak 59573

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.2 /006/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Kramat 1 Kecamatan Dempet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, menerangkan bahwa :

**SK Pendirian Sekolah dengan Nomor : SD/Kep/PDK.17/I/1**

**Tanggal Surat : 28 Agustus 1963**

adalah benar-benar SK Pendirian Sekolah SD Negeri Kramat 1 Kecamatan Dempet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti SK Pendirian Sekolah karena sudah rusak akibat terkena air hujan dari atap sekolah yang bocor.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kramat, 31 Agustus 2021

Kepala Sekolah

  
**KARTONO, S.Pd., M.Pd.**  
NIP.19710627 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 360.2/1.2.09. TAHUN 2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 1  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Kramat 1 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter  
b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Kramat 1 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Kramat 1 Nomor:75.2/12/III/2016dari Kepala SD Negeri Kramat 1 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kramat 1 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak..
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Pesorata Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal, 13-4-2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak



**Drs. MUHTAR LUTEL MM**

D Pembina Utama Muda

NIP 19580205 198503 1 0084